

PELAKSANAAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI MANDALIKA INDAH TRANSPORT)

WAHYU AJI RISMANTORO

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

Email: muhammasahauqi04@gmail.com

YAZID FATONI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

Email: yazidfatoni@unram.ac.id

Received: 2025-08-09; Reviewed: 2025-12-03; Accetped: 2026-04-20; Published: 2026-05-30

ABSTRAK

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok berdampak pada tingginya permintaan terhadap jasa sewa kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur sewa-menyewa kendaraan bermotor serta bentuk penyelesaian apabila terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh pihak penyewa di Mandalika Indah Transport. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur sewa-menyewa dilakukan melalui kesepakatan tertulis maupun lisan, dengan syarat penyerahan jaminan identitas (KTP dan SIM) serta jaminan kebendaan. Selanjutnya, Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi umumnya dilatarbelakangi oleh faktor kesengajaan (seperti menggadaikan objek sewa) dan faktor kelalaian (overtime). Penyelesaian masalah yang diterapkan oleh Mandalika Indah Transport lebih mengutamakan jalur non-litigasi, yaitu melalui musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan dengan menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Sewa-Menyewa.

IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLE RENTAL AGREEMENTS (A STUDY AT MANDALIKA INDAH TRANSPORT)

ABSTRACT

The increasing number of tourist visits to Lombok Island has led to a high demand for motor vehicle rental services. This study aims to examine the procedures for motor vehicle rental agreements and the resolution mechanisms in the event of an Unlawful Act (Tort) committed by the renter at Mandalika Indah Transport. This research employs an empirical legal method, utilizing statutory, conceptual, and sociological approaches. The results indicate that the rental procedure is carried out through written or oral agreements, requiring the submission of identity guarantees (ID card and driving license) as well as material guarantees. Furthermore, Unlawful Acts typically occur due to intentional misconduct (such as sub-pledging the rented object) and negligence (such as overtime returns). The dispute resolution implemented by Mandalika Indah Transport prioritizes non-litigation paths, specifically through amicable deliberation to reach a consensus, demanding compensation from the violating renter.

Keywords: *Agreement, Unlawful Act, Rental.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman budaya dan ramai dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik, salah satu daerah yang sangat diminati oleh wisatawan adalah Lombok. Meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Lombok, menyebabkan daerah ini mengalami perkembangan pesat dalam bidang pembangunan khususnya dari sektor ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang terdapat obyek wisata. Seperti pada artikel yang dimuat dalam laman web Lombok News, Pulau Lombok masih menjadi pilihan utama wisatawan mancanegara untuk berlibur di Indonesia, dan hal itu tercermin dari jumlah kunjungan turis asing melalui Bandara Internasional Lombok maupun perjalanan lewat laut yang cukup memuaskan.

Dalam hal ini penyewa dapat menyewa mobil yang akan digunakan dalam penyewaan dengan cara mengunjungi tempat jasa sewa mobil untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Namun penyedia jasa penyewaan mobil tidak mungkin begitu saja menyewakan kendaraanya, tentu akan ada perjanjian di dalam sewa menyewa tersebut mengenai harga sewa dan juga berbagai ketentuan dan syarat yang mengikat penyewaan mobil tersebut. Setiap penyedia jasa penyewaan mobil tentu akan berbeda-beda dalam syarat dan ketentuan yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Terkadang ada pihak penyewa yang memberi syarat untuk meninggalkan barang jaminan seperti motor untuk dapat menyewa mobil namun ada juga yang tidak memberi syarat tersebut. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak. Pembuatan perjanjian sewa-menyewa mobil ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban para pihak dilaksanakan sesuai dengan kewajiban masing-masing.¹

Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai waktu tertentu untuk melakukan sewa-menyewa, termasuk dengan penyewaan mobil. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur, tergantung penyewa mobil itu sendiri ingin meminjam 12 jam, 24 jam ataupun bisa sehari-hari sesuai kebutuhan penyewa, sedangkan mengenai pembayaran sewa mobil dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada dan terdapat juga jaminan sebagai tanggungannya.² Hal

1 Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2021). PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH KOS (INDEKOS) BAGI PARA PIHAK TERKAIT PERJANJIAN LISAN DI KOTA SINGARAJA. *Ganesha Law Review*, 2(2), 132–143. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.205>

2 Putri, S. N., & Darsono, S. H. (2019). *Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara PT.Pertamina Trans Kontinental Dan PT.Diafsa Sarana Makmur(Studi Kasus Di PT.Pertamina Trans Kontinental Surabaya)*. <http://eprints.ums.ac.id/76748/>

ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan disalah gunakannya kendaraan tersebut.

Perjanjian sewa menyewa mobil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang relatif masih baru dirintis beberapa tahun yang lalu. Namun dalam perkembangannya menunjukkan suatu kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jasa rental mobil yang ada di Lombok, salah satunya adalah Mandalika Indah Transpot, sehingga Lombok ini mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai bidang. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu".

Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun bergerak³ Jika perjanjian telah habis masa waktunya maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang. Mengenai berakhirnya waktu sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur dalam Pasal 1570 KUHPerdara yang berbunyi:

"Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu, oleh karena itu jika waktu sewa-menyewa yang ditentukan di dalam perjanjian telah habis maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula pada waktu barang diserahkan".⁴

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur sewa menyewa kendaraan bermotor yang berlaku diperusahaan penyewa dan Bagaimana penyelesaian apabila jika terjadi Perbuatan Melawan Hukum kendar sewa oleh pihak penyewa kendaraan di mandalika indah transport. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur sewa menyewa kendaraan bermotor yang berlaku di Perusahaan penyewa dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian apabila jika terjadi perbuatan melawan hukum kendar sewa oleh pihak penyewa kendaraan di Mandalika Indah Transport.

II. METODE PENELITIAN

Penyusun memiliki harapan besar bahwa penelitian yang telah dilakukan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, khususnya pada bagian Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata

3 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya, 2014), hlm.

4 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012.

atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sosiolegal*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam studi ini ialah Data Primer (Responden, Informan), Data Sekunder (Buku, Jurnal), dan Data Tersier (Kamus Hukum, ensiklopedia).⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara wawancara dan melalui data kepustakaan.⁷

III. PEMBAHASAN

A. Bagaimana Prosedur Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Yang Berlaku di Perusahaan Penyewa

Pada Mandalika Indah Transpor memiliki salah satu syarat khusus yang bisa berbeda dengan rental lain ataupun juga bisa sama dengan rental lainnya. Salah satu syarat khusus yang diterapkan oleh Mandalika Indah Transpor adalah membuat suatu perjanjian sewa menyewa mobil dengan bentuk perjanjian tertulis (tulisan) yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan seperti misalnya pada suatu surat, dan lain-lain. Perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis maksudnya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak secara tertulis yang berakhirnya demi hukum sesuai waktu yang disepakati tanpa harus ada pemberitahuan yang maksudnya antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan keduanya sudah memahami hak dan kewajiban tanpa harus saling mengingatkan.⁸ Perjanjian sewa-menyewa ini terjadi jika antara kedua belah pihak menyepakati hal-hal pokok dalam perjanjian yang berupa harga sewa, jenis mobil yang disewakan serta jangka waktu sewa.⁹

Penjelasan diatas adalah kesimpulan dari wawancara dengan Bapak Ngurah Heriawan selaku pemilik Mandalika Indah Transport, yang mengatakan:

"Untuk bentuk perjanjian sewa yang kita pakai itu perjanjian tertulis, dari kita sudah ada berbentuk seperti formulir yang harus diisi oleh penyewa, disitu juga ada poin-poin perjanjian yang disepakati dan kemudian ditanda tangani."¹⁰

Akan tetapi, Mandalika Indah Transpor juga menerapkan bentuk perjanjian yang dilaksanakan atau dilakukan secara lisan yaitu yang merupakan suatu perjanjian

5 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 153.

6 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 164

7 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020.

8 Wibowo, G. T., & Sumriyah, S. (2024). Implementasi Perjanjian Tertulis dalam Kegiatan Sewa Menyewa Lahan Pertanian. *ALADALAH Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 91–100. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1100>

9 Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2021). PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH KOS (INDEKOS) BAGI PARA PIHAK TERKAIT PERJANJIAN LISAN DI KOTA SINGARAJA. *Ganesha Law Review*, 2(2), 132–143. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.205>

10 Hasil wawancara dengan Ngurah Heriawan pemilik Mandalika Indah Transport

yang dilakukan dalam wujud lisan, tetapi perjanjian tersebut dilakukan hanya dengan pihak penyewa yang sudah dipercaya oleh pihak penyedia jasa penyewaan (saudara, kerabat dekat, dan lain-lain).

Tahapan dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil pada Mandalika Indah Transpor adalah sebelum dilakukannya pengisian form pengisian data oleh pihak penyewa, pihak penyewa tersebut dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap mobil yang akan disewakan guna untuk mengetahui kondisi dari mobil tersebut sehingga apabila terdapat kerusakan pada mobil yang ingin disewakan ataupun tidak sesuai dengan keinginan, pihak penyewa bisa menukarkan mobil tersebut dengan tipe mobil yang lain dengan kondisi yang lebih baik dan apabila pihak penyewa telah sepakat dengan mobil yang ingin disewakan maka pada saat pengembalian mobil tersebut harus dikembalikan dengan kondisi yang sama seperti pada saat pihak penyewa menyewakan mobil tersebut serta ketika pihak penyewa telah selesai memeriksa keadaan atau kondisi mobil yang ingin disewakan itu dan pihak penyewa sepakat dengan mobil yang ingin disewakan maka selanjutnya apabila ditengah perjanjian mobil tersebut mengalami kendala maka pihak yang menyewakan harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Setelah pihak penyewa menyetujui mengenai kondisi dan jenis mobil yang ingin disewakan, maka barulah dilakukannya pengisian form pengisian data oleh pihak penyewa dengan disertai dengan penjelasan secara rinci dan jelas mengenai hak dan kewajiban bagi pihak penyewa maupun pihak penyedia jasa penyewaan dan setelah itu para pihak menandatangani surat perjanjian yang berbentuk form tertulis tersebut agar mempermudah pihak penyedia jasa penyewaan mobil untuk menghubungi pihak penyewa apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketentuan lain pada Mandalika Indah Transpor apabila ingin menyewa sebuah mobil harus dilakukan dengan meninggalkan Salinan KTP. Salinan KTP tersebut merupakan tanda bukti sebagai penyewa yang merupakan golongan pribadi, kemudian pihak penyewa juga menyerahkan Salinan Surat Izin Mengemudi (SIM), dan yang terakhir penyewa harus meninggalkan barang berupa motor atau mobil yang dimiliki penyewa sebagai jaminan sehingga Salinan fotocopy identitas pihak penyewa dan barang milik penyewa yang ditinggalkan telah kuat dijadikan sebagai barang bukti apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum oleh pihak penyewa, kemudian dalam hal pembayaran, membayar uang penyewaan pertama dengan pembayaran penuh (Full Payment) dan pembayaran pertama juga dilakukan dengan sistem pembayaran dimuka, namun apabila jangka waktu dalam menyewa mobil ingin diperpanjang, maka pembayaran yang kedua ini dapat dilakukan dengan sistem pembayaran dibelakang atau pembayaran yang dilakukan pada saat pengembalian barangnya yaitu mobil. Setelah itu pihak penyedia jasa penyewaan mobil memberikan kendaraan (mobil) beserta dengan surat-surat dari kendaraan tersebut dan terlaksanakannya perjanjian

sewa menyewa mobil antara Mandalika Indah Transpor dengan pihak penyewa mobil tersebut. Pada tahap ini telah terjadinya suatu perjanjian sewa menyewa mobil, sehingga pihak penyewa dan pihak yang menyewakan harus memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing agar tercapainya perjanjian sewa menyewa yang merupakan hasil dari selesainya perjanjian sewa menyewa mobil.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada Mandalika Indah Transpor harus meninggalkan jaminan sebagai contoh yang sudah dijelaskan adalah seperti jaminan Salinan KTP dan SIM, meninggalkan barang berupa motor atau mobil milik penyewa sebagai jaminan. Mengenai jaminan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Jaminan Materiil (Jaminan Kebendaan)

Jaminan kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

2. Jaminan Immateriil (Jaminan Perorangan)

jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

B. Bagaimana Penyelesaian Apabila Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Kendara Sewa Oleh Pihak Penyewa Kendaraan Di Mandalika Indah Transpor

Mandalika Indah Transpor berdiri pada 25 April 2021, Mandalika Indah Transpor terletak di jl. Selaparang No.57, Sweta, Sandubaya, Mayura, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (Depan Transmart Rumah Dinas No 14). Nama Pemilik Sewa menyewa mobil adalah Bapak Ngurah Heriawan. Pada tempat sewa menyewa mobil tersebut pertama kali hanya memiliki tiga unit mobil, yaitu motor bermerek xenia, avanza dan agya, seiring berjalanya waktu usaha sewa menyewa Mandalika Indah Transpor semakin berkembang dan hingga saat ini yang awalnya hanya memiliki tiga unit kendaraan sekarang mempunyai sebelas unit kendaraan dengan berbagai jenis dan tipe yang berbeda. Beliau menuturkan bahwa setiap hari selalu ada yang membutuhkan jasa sewa mobil tersebut.

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada Mandalika Indah Transpor pernah terjadi kesalahan-kesalahan. Penyewa seringkali melakukan suatu tindakan diluar daripada perjanjian yang telah disepakati terutama mengenai permasalahan lamanya pengembalian mobil yang disewakan oleh pihak penyewa yang mana pengembalian mobil tersebut dilakukan tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama sehingga terjadinya overtime dan merugikan salah satu pihak yaitu pihak penyedia jasa penyewaan mobil (pihak rental). Hal ini membuat pihak penyedia jasa penyewaan merasa kecewa karena pihak penyewa melanggar kesepakatan yang

11 Hasil wawancara dengan Pemilik Mandalika indah Trasport

telah diperjanjikan dan disepakati bersama yang sangat merugikan pihak penyedia jasa penyewaan mobil yaitu terhambatnya pemasukan terhadap pihak penyedia jasa penyewaan mobil. Maka dalam hal ini, pihak penyewa harus melakukan suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak penyewa yang merugikan pihak penyedia jasa penyewaan. terhambatnya pemasukan terhadap pihak penyedia jasa penyewaan mobil. Maka dalam hal ini, pihak penyewa harus melakukan suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak penyewa yang merugikan pihak penyedia jasa penyewaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mandalika Indah Transpor yaitu adanya tindakan yang melanggar atau dilarang menurut perjanjian dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara Mandalika indah transport dengan penyewa yaitu mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan dengan pihak Mandalika indah transport adalah melakukan apa yang menurut perjanjian dilarang dalam hal ini penyewa menggadaikan ulang objek sewa yaitu 1 (satu) unit mobil dalam hal ini penyewa datang langsung ketempat Mandalika indah transport dan penyewa juga telah membaca dan menyepakati apa yang ada dalam isi perjanjian yang secara tertulis telah dibuat dengan pihak Mandalika indah transport secara atau dengan lepas kunci. Dengan ketentuan salah satunya menyewa mobil kepada pihak Mandalika indah transport selama 1 (satu) Minggu atau 7 (Tujuh) hari, yang mana mobil tersebut di sewa untuk di gunakan sebagai sarana transportasi demi kelancaran usaha yang baru didirikan oleh penyewa dengan hanya melakukan pembayaran secara penuh dari total harga sewa keseluruhan waktu sewa Dari Ketentuan tersebut, telah diatur didalam Pasal 1559 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya, kerugian dan bunga sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah mobil yang dipakai sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan.

Adapun peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan:

Yang pertama dengan bapak Ngurah Heriawan beliau menjelaskan bahwa "pernah terjadi kasus besar dan beberapa kasus kecil di tempat sewa menyewa Mandalika Indah Transpot sekitar tahun 2023 dan 2024 yaitu terjadi kasus besar tidak dikembalikan mobil yang disewa, dan beliau menjelaskan bahwa pelaku-pelaku sudah diamankan oleh pihak yang berwenang dan pada waktu itu saya diberitahu oleh pihak yang berwenang bahwa kedua kasus tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan sengaja, karna para pelaku melakukan perbuatan dengan kesadaran untuk melakukan

dan perbuatan tersebut melanggar hukum". Selanjutnya itu murni kesalahan dari pelaku serta menimbulkan kerugian pada korban dan adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian dan itu semua mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan.¹²

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa didalam praktik sewa-menyewa mobil terdapat beberapa faktor perbuatan melawan hukum antara lain:

1. Karna unsur kesengajaan
2. Karna unsur kelalaian
3. Karna keadaan ekonomi

Cara yang ditempuh oleh mandalika indah transpor mobil dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum akan diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan persewaan atau disebut sebagai pihak pertama, mengenai pembayaran dan jangka waktu tergantung pada hasil musyawarah. Atau perusahaan rental mobil dapat memberikan surat peringatan tertulis asal saja jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si penyewa. Surat peringatan biasa tidak akan menimbulkan masalah jika penyewa menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya tersebut. Cara ini dilakukan karena pada hakekatnya perusahaan rental mobil dapat memberikan surat peringatan tertulis asal saja jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si penyewa. Surat peringatan biasa tidak akan menimbulkan masalah jika penyewa menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya tersebut. Cara ini dilakukan karena pada hakekatnya perusahaan rental mobil ingin selalu menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan kepada perusahaan. Namun apabila seorang penyewa sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi tetap tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi peringatan karena ia telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.¹³

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor (mobil) di Mandalika Indah Transport dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perjanjian tertulis (dengan mengisi formulir kesepakatan) dan perjanjian lisan (khusus untuk kerabat atau pihak yang sudah tepercaya). Prosedur ini juga mewajibkan pihak penyewa untuk

¹² Wawancara dengan Ngurah Heriawan Mandalika Indah Transpor

¹³ Sari indah "Perbuatan Melawan Hukum(PMH) dalam Hukum Pidana dan hukum perdata", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 No.1, 2020

menyerahkan jaminan identitas diri berupa salinan KTP dan SIM, serta jaminan kebendaan (kendaraan pribadi penyewa) sebagai bentuk kehati-hatian.

2. Pelaksanaan tanggung jawab Perbuatan Melawan hukum dalam perjanjian sewa menyewa motor pada Mandalika Indah Transpor di kenakan biaya ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita dan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Mandalika Indah Transpor adalah dengan sistem penyelesaian di luar pengadilan (Non Litigasi) yaitu secara musyawarah dan secara kekeluargaan, dengan menuntut pertanggungjawaban terhadap pihak penyewa untuk membayar ganti rugi.

B. Saran

1. Bagi Pihak Mandalika Indah Transport: Disarankan untuk selalu menerapkan perjanjian secara tertulis kepada semua penyewa tanpa pengecualian (termasuk kepada kerabat atau orang terdekat). Hal ini penting guna memperkuat alat bukti hukum dan meminimalisir risiko terjadinya Perbuatan Melawan Hukum di kemudian hari.
2. Bagi Pihak Penyewa Kendaraan: Diharapkan untuk selalu membaca, memahami, dan mematuhi klausul hak dan kewajiban yang tertuang di dalam formulir perjanjian sewa-menyewa. Penyewa harus menumbuhkan sikap kehati-hatian (iktikad baik) dalam menggunakan objek sewa agar terhindar dari sanksi ganti rugi akibat kelalaian atau kesengajaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A., & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. http://library.upnvj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13868
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (pp. 153–153). Pustaka Pelajar.
- Muhammad, A. K. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. http://e-lib.unmul.ac.id/elib/index.php?p=show_detail&id=6808
- PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. (2020). *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2021). PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH KOS (INDEKOS) BAGI PARA PIHAK TERKAIT PERJANJIAN LISAN DI KOTA SINGARAJA. *Ganesha Law Review*, 2(2), 132–143. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.205>
- Putri, S. N., & Darsono, S. H. (2019). *Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara PT. Pertamina Trans Kontinental Dan PT. Diafsa Sarana Makmur (Studi Kasus Di PT. Pertamina Trans Kontinental Surabaya)*. <http://eprints.ums.ac.id/76748/>
- Rahadiyan, R., Subekti, Soekorini, N., & Astutik, S. (2025). TANGGUNG GUGAT

PENYEWA PADA SAAT TERJADINYA OVERTIME DALAM SEWA MENYEWA MOBIL DENGAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS. *Court Review.*, 5(6), 130–136. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2099>

Ri, S. J. M. (2010). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. In *Andalas University Repository (Andalas University)*. Andalas University. http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=139081

Salim HS, Pengantar *Hukum Perdata Tertulis*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 44

Salim, H.S., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta, SinarGrafita, 2004)

Wibowo, G. T., & Sumriyah, S. (2024). Implementasi Perjanjian Tertulis dalam Kegiatan Sewa Menyewa Lahan Pertanian. *ALADALAH Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 91–100. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1100>